

**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
DALAM MENERIMA BANDING ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

SKRIPSI

Oleh:

Wiwik Winarti

NIM. C93219116



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Wiwik Winarti

Nim :C93219116

Fakultas :Syariah dan Hukum

Jurusan :Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi :Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima
Bandung Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Perpektif Hukum Pidana Islam
Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Surabaya, 06 April 2023

Saya yang menyatakan



Wiwik Winarti

C93219116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama :Wiwik Winarti


Nim :C93219116

Judul :*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima Banding Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (*Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI*)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Maret 2023

Pembimbing



H. Ach Fakhuddin Patwa, S.Ag., SH, MH, Dip.Lead
Nip. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Wiwik Winarti

NIM : C93219116

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 11 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana


Penguji I



H. Ach. Fairuddin Falwa, S.Ag., S.H.
M.H.L., Dip. Lead.

NIP. 196602122007011049

Penguji II



Dr. Lutfi Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji III



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, Mei 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Nurriyah Musafiqah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031
-8413300E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di

bawah ini, saya: Nama :

Wiwik Winarti

NIM : C93219116

Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Pidana Islam

E-mail address : winartiwiwik125@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (_____)

yang berjudul : *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima Banding Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (*Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS TPK/2021/PT DKI*) ” .

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 September 2023

Penulis

(Wiwik Winarti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima Banding Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (*Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS TPK/2021/PT DKI*)”. Skripsi ini ditulis guna untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan pada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana analisis *Ratio Decidendi* hakim pengadilan tinggi dalam menerima permohonan banding atas putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), bagaimana analisis *ratio decidendi* dalam putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) dalam perpektif hukum pidana Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, dan pendekatan kasus yang disusun secara sistematis, dikaji, lalu ditarik kesimpulan dengan masalah yang sedang diteliti dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari skripsi dan jurnal-jurnal hukum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, *ratio decidendi* hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI). Bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menerima permohonan banding pada putusannya Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), mengenai tindak pidana korupsi dengan mempertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada fakta di persidangan dengan itu majelis hakim menjatuhkan putusan penjara penjara selama 4 (empat) tahun. Terdakwa telah terbukti berbuat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pada *ratio decidendi* yang telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa pertimbangan hakim yang telah menerima banding pada dakwaan terdakwa dipandang sesuai dengan teori keadilan, karena dengan mendapatkan remisi serta bebas bersyarat dinilai kuranglah tepat karena kurangnya memberikan efek jera pada para pejabat negara apalagi menjabat sebagai seorang jaksa. Kedua, Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi pada putusannya Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), jika dilihat dari hukum Islam juga menentang perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi dalam Islam meliputi Al-Quran, Hadits dan Ijma ulama

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana sehingga perkara yang diputuskan memberikan suatu keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Ruang Lingkup Ratio Decidendi	23
1. Pengertian Ratio Decidendi.....	23
2. Unsur-Unsur Ratio Decidendi.....	30
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	43
C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	45
1. Pengertian Korupsi.....	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	52

3. Jenis-Jenis Korupsi	55
4. Penyebab Korupsi	58
D. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	60
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	60
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam	62
3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	65
BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA BANDING	66
A. Identitas Terdakwa.....	66
B. Kasus Posisi	66
C. Alat Bukti.....	74
D. Pertimbangan Hukum Hakim	78
E. Putusan	85
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI..	87
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menerima Permohonan Banding Atas Putusan (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)	87
B. <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) Perspektif Hukum Pidana Islam	99
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	109

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations*
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>dammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*harakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتداء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـِـَ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـِـُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas

و	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas
---	----------------------------------	----------	---------------------

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan perbuatan jahat yang juga dinilai sebagai busuk, rusak, dan tidak jujur yang ada keterkaitannya dengan keuangan negara. Penjelasan pasal (2) ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara” menerangkan dalam hal ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu dengan adanya tindak pidana korupsi yang terpenuhinya unsur-unsur perbuatan didalamnya.¹

Dalam alenia ke-4 penjelasan umum UURI Nomor Tahun 1999 menjelaskan tentang keuangan negara yang di maksud adalah seluruh kekayaan negara dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, pertama berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, kedua berada dalam

¹ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 26-27

penguasaan pengurusan, dan pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.²

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus yang dimana memerlukan suatu penanganan yang lebih extra daripada tindak pidana biasa karena sifatnya yang merupakan kejahatan luar biasa. Diperlukan adanya penguatan melalui regulasi dan kelembagaan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang berkaitan

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 11-12

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi
2. Melakukan survei terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, instansi yang berwenang adalah termasuk badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara, inspektorat dan departemen atau lembaga pemerintah non departemen.
 - a. melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.³

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.

³ *Ibid*

Maka dari itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, dan terbebas dari kekuasaan manapun.⁴

Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK).⁵

Seperti yang telah terjadi pada putusan pengadilan tinggi yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI. Dalam putusan ini, upaya putusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangannya telah menerima banding dan memberikan remisi bebas bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan kepada dalih bahwa terpidana mempunyai anak yang berusia 4 tahun sebagai dasar pengurangan sanksi pidana. Padahal telah diketahui bahwa terpidana sendiri merupakan seorang aparat penegak hukum yakni seorang jaksa. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang dapat memberatkan bagi seorang jaksa yang dinilai sangatlah menyalahi tugas dan wewenang dari seorang

⁴ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016), 2-3

⁵ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 41

penegak hukum itu sendiri, yang mana jaksa bertugas dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, selain dari itu baik pinangki maupun jaksa penuntut umum sama-sama mengajukan banding di hari terakhir setelah putusan hakim pada hari senin (8/2) 2021.

Tindak pidana yang dilakukan seorang jaksa dalam putusan ini juga dinilai sebagai perbuatan yang kejam yakni, dengan melakukan korupsi, suap dan perencanaan permufakatan jahat. Tentunya bukan rahasia umum lagi apabila perbuatan itu sangat merugikan negara dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Sekilas tentang remisi yakni merupakan suatu sistem pemasyarakatan berupa potongan masa hukuman atau kurungan bagi binaan yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena juga merupakan suatu mata rantai melalui proses pemasyarakatan hak bagi setiap warga binaan agar berkelakuan baik meski sebelumnya harus menjalani 2/3 dari masa tahanannya. Mengenai pemberian remisi yang dilakukan oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang jaksa, dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi yang lain di Indonesia. Tentunya, dampak yang ditimbulkan adalah akan banyak pelaku korupsi Kembali menggunakan alasan tersebut dikemudian hari, terbukti dengan masih banyaknya koruptor yang tidak jera meskipun adanya hukum di Indonesia tentang korupsi.⁶

⁶ Todo Jordan, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama Berada Di Lembaga Pemasyarakatan, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019). Akses 12 November, 2022,


Melihat penjelasan di atas jika dihubungkan keterkaitannya dengan konsep keadilan, bahwa dalam memberikan remisi harus dibedakan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan yakni ringan dan berat. Seperti dalam ajaran Islam, unsur-unsur jenis kejahatan dibedakan atas ringan dan berat, misalnya qishash, hudud, dan ta'zir, Kejahatan dalam kategori qishash ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat dari pada yang berikutnya yakni ta'zir. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja dan terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Begitupula untuk remisi harus dihapuskan terhadap kejahatan yang dinilai berat seperti pembunuhan berencana, kejahatan HAM berat, korupsi, narkoba dan psikotropika dan kejahatan internasional.⁷

Pemberian remisi oleh hakim dinilai kurang sesuai dengan konsep *ratio decidendi*. Dimana sejatinya hakim dalam mempertimbangkan hukuman wajib memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan hati nurani dan konsep keadilan. Konsep *ratio decidendi* yang diberikan tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (procedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif. Putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dari segala aspek konsep keadilan baik aspek

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1368/SKRIPSI%20LENGKAP%20TODO.pdf?sequence=1&isAllowed=>

⁷ Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)", *Jurnal Al-Syir'ah* " ,Vol. 8, No. 2, (Desember 2010). Akses 16 November, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/240276-qishash-dan-maqashid-al-syariah-analisis-8e7aec4.pdf>

kemanfaatan, aspek edukasi, aspek kemanusiaan, aspek penegakan hukum, hingga aspek dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat, serta membuat pelaku tidak ingin melakukan perbuatannya Kembali. Hukum dan kejahatan tidak dapat dipisahkan karena undang-undang di buat untuk melawan kejahatan.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 33-3



“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”⁹

Sebagaimana penjelasannya yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwasanya dasar perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi dalam Islam meliputi Al-Quran, Hadits dan Ijma ulama.

⁸ Ralis Maswatu, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tua" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2021). Akses Pada 17 November, 2022, <http://repository.iainambon.ac.id/1784/1/BAB%20I%20CIII%20CV.pdf>

⁹ AL-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Maidah 5: 33-3

أُتِيَ
 وَكَانَ مِنْ
 رَأْسِ
 رَسُوْلِهِ
 : عَنْ
 سَمُرَةَ
 مِنْ جُنْدَابِ بْنِ
 صَلَّى هَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 عَنْ
 نَعْمَانَ بْنِ
 عَمْرِو بْنِ
 فِرْعَانَ
 مِنْ قِبَلِهِ

“Bersumber dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Dan Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang menutupi (kesalahan) para koruptor, maka ia sama dengannya (koruptor).” (HR. Abu Daud).¹⁰

Melalui makna ayat yang tersirat di atas, dapat dipahami bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang harus benar-benar dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan juga kepada manusia, sehingga tidak mudah bagi seseorang yang melakukan kejahatan untuk lolos dari hukum dan dapat memberikan aspek edukasi dan kemanfaatan kepada oknum lainnya terutama kepada pejabat atau pengusaha untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang dalam menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, aspek penegakan dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dengan konsep keadilan yang pas.

Sehingga, dengan melihat situasi ini menunjukkan perlu adanya pembahasan yang mengkaji mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima Banding Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Dalam kajian ini akan membahas kesesuaian pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui teori *ratio decidendi* dalam aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam memberikan putusan. Tidak hanya itu, kajian tentang

¹⁰ “

pertimbangan dalam memberikan hukuman juga akan ditinjau melalui hukum pidana Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya sudah tentu tidak akan dibahas secara keseluruhan. Identifikasi masalah dipergunakan untuk memudahkan isi penjelasan yang akan dipaparkan. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, penulis dapat mengetahui latar belakang masalah-masalah sebagai berikut:

1. Korupsi merupakan perbuatan jahat yang juga merugikan keuangan negara.
2. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan secara extra atau luar biasa
3. Penguatan regulasi dan kelembagaan telah dilakukan oleh pemerintah melalui ketentuan khusus dan komisi khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi
4. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi
5. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/PID.SUS TPK/2021/PT DKI) dinilai kurang sesuai terhadap aspek dalam teori *ratio decidendi*
6. Dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi ditinjau dalam persepektif hukum pidana Islam

Kajian dari identifikasi masalah di atas, dapat diambil beberapa sebagai Batasan masalah yang akan dipergunakan sebagai penelitian. Adapun Batasan masalah antara lain :

1. Korupsi adalah tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan extra dan luar biasa
2. *Ratio Decidendi* hakim dalam putusannya terhadap pelaku korupsi wajib memperhatikan segala aspek dalam konsep teori keadilan
3. Dasar pertimbangan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum pidana Islam

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi masalah dan batasan masalah, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang akan dipaparkan. Dari latar belakang masalah di atas yang sudah diuraikan, agar lebih praktis, maka penulis akan mengkaji beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *Ratio Decidendi* hakim pengadilan tinggi dalam menerima permohonan banding atas putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)?
2. Bagaimana analisis *ratio decidendi* dalam putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) dalam perpektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Selain dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai analisis *Ratio Decidendi* hakim pengadilan tinggi dalam menerima permohonan banding atas putusan Nomor: 10/PID.SUS TPK/2021/PT DKI

2. Mendeskripsikan analisis *ratio decidendi* dalam putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) dalam perpektif hukum pidana Islam

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan pemahaman secara rinci tentang perbuatan korupsi dengan cara memberikan remisi terhadap pejabat negara, serta penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana maupun hukum pidana Islam.
2. Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan kontribusi kepada masyarakat atau pemerintah dalam upaya menangani kasus-kasus korupsi melalui pemberian remisi terhadap pejabat negara, serta sebagai referensi untuk para pihak yang berwenang dalam menangani seorang pejabat negara melakukan korupsi.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pencarian peneliti, kajian mengenai *ratio decidendi* hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam menerima banding atas putusan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) belum pernah dilakukan dan belum pernah dibahas, meskipun demikian akan dibahas beberapa variabel dalam kajian ini yaitu:

Nur Lailiyah¹¹, Tahun 2019, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul (Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ruamah Tangga (Studi Putusan Nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk)). Fokus utama dari hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim terhadap dakwaan penuntut umum yang secara langsung memilih Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penjatuhan hukuman. Persamaan judul skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan dari penelitian ini, peneliti menganalisis terkait ratio decidendi hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam menerima banding atas putusan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), sedangkan skripsi ini mengkaji Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggal (Studi Putusan Nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk).

Karunia Maulidiyah¹², 2018. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan

¹¹ Nur Lailiyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ruamah Tangga" (Studi Putusan Nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk), (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Akses 3 Januari 2023, http://digilib.uinsby.ac.id/32599/3/Nur%20Lailiyah_C93215078.pdf

¹² Karunia Maulidiyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur" (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN), (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), Akses 3 Januari, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/28531/7/Karunia%20Maulidiyah_C73214050.pdf

Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)). Fokus utama dalam penelitian ini adalah Hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa tidak sesuai dengan asas-asas yang telah ada karena ancaman hukuman yang diberikan majelis hakim di bawah batas minimum yang telah diterapkan dalam Undang-undang pornografi, sehingga apabila dilihat dari efek yang dilakukan oleh terdakwa yakni hilangnya kehormatan, rusaknya akhlak serta akan menimbulkan hilangnya rasa tidak percaya diri bagi terdakwa dan keluarganya. Persamaan judul penulis dengan skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam putusannya. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai *ratio decidendi* hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam menerima banding atas putusan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), sedangkan skripsi ini mengkaji Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)).

Siti Ainul¹³, 2021. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul (Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr Tentang Pencabutan Hibah Atas Barang Jaminan)). Fokus utama dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili masing-masing petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu menengahkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365

¹³ Siti Ainul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim" (Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr.) Tentang Pencabutan Hibah Atas Barang Jaminan, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). Akses 3 Januari, 2023, http://digilib.uinsby.ac.id/48713/2/Siti%20Ainul%20Farida_C92217108.pdf

KUHPerdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Persamaan judul penulis dengan skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam putusannya. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai *ratio decidendi* hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam menerima banding atas putusan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), sedangkan skripsi ini mengkaji Analisis Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. Tentang Pencabutan Hibah Atas Barang Jaminan).

Fauzan Akbar¹⁴, 2022. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)”. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak. Persamaan dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas terkait pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019). Perbedaan penelitian penulis lebih membahas terkait *ratio decidendi* hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam menerima banding atas

¹⁴ Fauzan Akbar, “Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022). Akses 3 Januari, 2023, http://repository.uinsaizu.ac.id/14438/1/SKRIPSI_FAUZAN%20AKBAR_1522303010.pdf

putusan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

G. Definisi Operasional

Agar dapat untuk mempermudah gambaran yang konkrit dan jelas yang dimaksud dari suatu permasalahan yang mengandung konsep penelitian ini, definisi operasional dari judul di atas sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* ialah teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang bersengketa.¹⁵ Dalam hal ini penulis maksud ialah pertimbangan hakim dalam putusannya yang memberikan remisi serta bebas bersyarat pada koruptor yang di nilai kurang memberikan efek jera.
2. Tindak Pidana menurut Moeljatno ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Pompe tindak pidana secara teoritis ialah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu sangat penting guna terpeliharanya tertibnya hukum dan kepentingan umum.¹⁶ Tindak pidana dalam hal ini penulis maksud ialah sanksi pidana yang

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 6

diberikan kepada seorang jaksa yang telah melakukan korupsi, suap, serta pemufakatan jahat.

3. Korupsi ialah perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat penegak hukum tidak “efektif, efisien serta berwibawa.”¹⁷ Mengenai korupsi tidak selalu berakibat negatif, kadang-kadang berakibat positif, Ketika korupsi itu berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan tangka minyak pelumas mesin. Korupsi juga membawa akibat positif, seperti Gunnar Myrdal yang mengatakan sebagai berikut: korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional. Lalu yang kedua korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah.¹⁸ Korupsi yang dimaksud disini ialah seorang jaksa yang telah mencuri keuangan negara guna untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri.
4. Tindak pidana korupsi ialah salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (delic khusus) di luar KUHP yang secara ius constitutum atau hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Revisi atas Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). 149

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005). 21-22

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹ Tindak pidana korupsi yang dimaksud disini ialah seorang jaksa yang telah melanggar aturan hukum.

5. Hukum pidana Islam ialah merupakan istilah dari fiqih jinayah. Fiqih jinayah merupakan suatu ketentuan hukum tentang tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama.²⁰ Dalam penelitian ini seorang jaksa yang sudah di bebaskan akan apa yang dilarang dan apa yang diperintah dalam agama akan tetapi tetap melanggar larangan yang diatur didalam agama.

H. Metode Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan nilai kegunaan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini guna untuk menjawab suatu permasalahan, Jenis penulisan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian suatu objek kajiannya yang meliputi kaidah, dasar, norma, asas hukum, doktrin dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini yang paling terpenting adalah pertimbangan hakim.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019). 16-17

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: usantara Persada Utama, 2017), 3

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan 3 model pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan kasus
- b. Pendekatan perundang-undangan
- c. Pendekatan konseptual.

Untuk pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini sumber bahan primer didapat dari Putusan perkara 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.²¹

- b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku-

²¹ Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022). 21

buku, skripsi, artikel, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Dokumentasi

Teknik ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara menelaah, membaca data-data yang telah diperoleh. Pada Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber yang diteliti dari berkas-berkas terkait dengan putusan perkara No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

b. Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan dengan cara menelaah dan mencari berita atau informasi mengenai kasus yang dibahas pada penelitian ini yang bersumber dari buku-buku serta literatur lainnya.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan beberapa Teknik pengelolaan data diantaranya sebagai berikut:

²² Fathul Bary, Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Macth Fixing Dalam Dunia Sepakbola Di Iindonesia, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Akses 3 Januari, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/35345/1/Fathul%20Bary_C93215058.pdf

- a) *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan data-data yang diperoleh secara cermat baik data primer maupun data sekunder untuk mengetahui bahwa data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.²³
- b) *Organizing*, yaitu berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan. Dalam hal ini penulis menyusun dan mensistematikan bahan hukum tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi.²⁴
- c) *Analyzing*, yaitu menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang telah diperoleh. Data pada penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan yang terdapat pada rumusan masalah yang ada.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusannya, dengan melakukan pemaparan teori-teori hukum yang salah satunya ialah teori keadilan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim dalam pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam

²³ Ibid

²⁴ Alma Widiyanti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang--Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Akses Pada 3 Januari,2022,http://digilib.uinsby.ac.id/35481/3/Alma%20Widiyanti%20Maruf_C93215043.pdf

²⁵ Ibid.

menerima banding atas putusan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

I. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk memberikan gambaran bahan hukum pada penelitian ini, maka penulis di sini ingin menguraikan isi dari pembahasan tersebut. Di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang sistematis dan sesuai pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut:


Bab I mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan umum mengenai *Ratio Decidendi*, tindak pidana, korupsi, tindak pidana korupsi dari pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam

Bab III adalah memuat uraian temuan hasil penelitian yang telah terkumpul, meliputi tentang kasus posisi, pertimbangan hakim dalam menerima banding pada putusannya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tentang tindak pidana korupsi.

Bab IV adalah menganalisis mengenai tindak pidana korupsi dalam tinjauan *Ratio Decidendi* dan hukum pidana Islam (studi putusan nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Bab V akan berisikan penutup yang terdapat kesimpulan dan saran serta di lampirkan daftar Pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. Ruang Lingkup Ratio Decidendi

1. Pengertian Ratio Decidendi

Ratio decidendi berasal dari bentuk jamak *rationes* dan *decidendi* yang berarti “alasan putusan”. *Ratio decidendi* juga disebut sebagai *legal reasoning*. Hal itu karena pertimbangan hukum hakim berasal dari penafsiran atau penalaran hukum oleh hakim yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam membentuk suatu putusan.¹ Definisi terkait *ratio decidendi* juga telah dijelaskan di dalam ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang sistem forma; putusan hakim yang menentukan “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa”. Pertimbangan hakim juga merupakan pendapat atau pemikiran-pemikiran

¹ Renaldi, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasha" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019). Akses Pada 6 Januari, 2023, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1937/1/Skripsi%20Muhammad%20Renaldi%20-%201502110460.pdf>

hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.²

Dengan demikian, *ratio decidendi* dapat diartikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim yang berdasarkan oleh landasan atau argumentasi yang kuat untuk membentuk suatu putusan yang akan dijatuhkan dengan berkonsep keadilan (*ex aequo et bono*).³ Putusan yang menghasilkan rasa keadilan menunjukkan filosofi hati nurani hakim yang tidak hanya didasarkan pada rasa keadilan formal, tetapi juga pada keadilan yang bersifat substantif.⁴ Keadilan yang bersifat formal yaitu keadilan yang mengacu pada ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Sedangkan, keadilan yang bersifat substantif ialah keadilan yang berkaitan dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus suatu kasus yang didasarkan pada pertimbangan kejujuran, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan keyakinan hakim.

Para ahli juga mengemukakan definisi terkait *ratio decidendi*, yaitu:

- a. Pudjosewojo mendefinisikan *ratio decidendi* yaitu faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi ruh dari putusan hakim. Sehingga, perumusan *ratio*

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

³ Puji Lestari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori keadilan Hukum Islam (Studi Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blit)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), Akses Pada 8 Januari, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/23323/1/16220043.pdf>

⁴ Adinda Titania, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)", (Skripsi: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2023), 13, Akses Pada, 25 Maret, 2023.

decidendi merupakan hal yang sangat penting karena menentukan kualitas putusan hakim.

- b. Basuki Rekso Wibowo menyatakan bahwa hakim dalam merumuskan putusannya hendaknya jangan sekadar berkutat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja tapi hakim sebagai pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran yang secara komprehensif serta dikuatkan dengan penalaran hukum yang benar agar membentuk intelektualitasnya.
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan pertimbangan hukum hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.
- d. Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.⁵

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa:

⁵ Puji Lestari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori keadilan Hukum Islam (Studi Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blit)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), Akses Pada 8 Januari, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/23323/1/16220043.pdf>

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Jika ditelaah, muatan pertimbangan hakim tersebut dapat dipahami bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam memahami pendirian atau orientasi seorang hakim, sehingga pelaksanaan putusan tersebut mudah untuk dieksekusi. Lilik mulyadi juga berpendapat bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁶

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis
Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu:
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.

⁶ Nabila Safitri, “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)”, (Skripsi: Universitas Bung Hatta Padang, 2022), 9, Akses Pada, 2 Maret, 2023,

- b. Keterangan Terdakwa, apa yang dinyatakan di persidangan pengadilan akan perbuatan yang telah dilakukan.
- c. Keterangan Saksi, merupakan salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi yang berhubungan dengan suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan, dilihat, atau dialami sendiri.
- d. Barang-barang bukti Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:⁷
 - a) Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilaku.
- e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

⁷ Immaculata Anindya, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln), Jurnal Verstek: Vol. 8 No. 1, (2014), 163, Akses Pada 22 Februari, 2023

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Agama terdakwa⁸

Selain itu dalam *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim juga dijelaskan menurut hukum Islam yakni Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim berasal dari kata (hakama, yahkumu, hakaman, hakiimun) sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata (qadha, yaqdhi) yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara "syara" pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-mengugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat

⁸ *Ibid.*

oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁹

Dalam Islam, tidak ada syari'at, kecuali dari Allah SWT. Baik yang berkaitan dengan hukum hukum taklif (wajib, sunah, haram, makruh, mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum wadh'I (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhsah). Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum diatas bersumber dari Allah SWT. Melalui nabi Muhammad SAW, maupun hasil *ijtihad* para *mujtahid* melalui berbagai teori *istinbāth*, seperti *qiyās*, *ijmā'*, dan metode *istinbāth* lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT. Dasar pertimbangan menurut ketentuan hukum Islam (syar'i) yaitu melihat pada Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqih. Dasar pertimbangan Hakim dalam menciptakan kemaslahatan umat agar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat, maka dibutuhkan peran aktif dari Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang. Kemudian diberlakukannya Syari'ah Islam (maqosidus syari'ah) kepada manusia menurut Asy-Syatibi, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.¹⁰

Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang disitu terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah nilai hakiki yang harus

⁹ Atika Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2, Akses Pada, 12 Februari, 2023

¹⁰ *Ibid*

dimiliki pada tata hukum peradilan. Keadilan merupakan hakekat hukum yang memang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap perbuatan itu haruslah didasari atas keadilan' Allah SWT berfirman yang artinya takwa dan bertakwalah kepada Allah' sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S AL Maidah: 8).¹¹



*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*¹²

3. Unsur-Unsur *Ratio Decidendi* Hakim

Putusan hukum oleh hakim selalu diharapkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan

¹¹ Nurul Barizah, “Yuridika”, Jurnal Ilmu Hukum: Volume 30 No 2, Mei *Agustus (2015), 132, Akses Pada, 11 Maret, 2023

¹² Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Maidah ayat: 8

hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga, landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan ammar putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati Nurani dan rasa keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi keadilan juga bersifat substantif yang harus memperhatikan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Aspek kemanusiaan (humanity), bersikap adil dengan manusia, tidak mengambil hak orang lain dan tidak menyalahgunakan hak asasi manusia ,karena manusia yang punya adab akan berusaha melakukan hal-hal yang baik, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, serta saling menghargai dan menghormati satu sma lain.
- b. Aspek Pendidikan (education), suatu usaha yang dapat membantu anak agar mendapatkan perhatian, serta memahami dan melakukan nilai etika, mengembangkan potensi dasar pada anak agar selalu menjadi pribadi yang baik, karena dengan adanya aspek kemanusiaan dalam kehidupan akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak melanggar suatu aturan.
- c. Aspek kemanfaatan, sebagai hukum dapat memberikan manfaat dalam masyarakat dan kegunaan yang baik, serta jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
- d. Kepastian hukum, sesuatu yang harus dijalankan secara tepat dan pasti untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Sehingga dengan adanya kepastian

hukum tersebut maka masyarakat akan lebih taat dalam peraturan perundang-undangan dan juga tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan penyelenggara negara yang baik, hukum harus dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Oleh karena itu lah merupakan konsekuensi logis hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kemudian juga terdapat keadilan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli salah satunya yaitu Aristoteles yang merupakan seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan, dan berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bereat mundus*). Aristoteles menempatkan keadilan sebagai bagian dari kebaikan. Selain itu Aristoteles mengembangkan konsep keadilan menjadi dua, yaitu natural dan konvensional.

- a. Keadilan natural adalah keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat
- b. keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan, sehingga kedudukannya berada dibawah keadilan natural.¹³

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan. Kemudian Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu

¹³ Zakki Adhlyati, DKK, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, Jurnal Hukum: Vol. 2 No. 2 (2019), 415-416

keadilan distributif (iustitia distributive) dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya. Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama. Termasuk pada keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Keadilan distributif pada dasarnya merupakan pedoman moral yang paling cocok digunakan untuk proses politik terkait pembagian keuntungan dan beban di masyarakat.¹⁴

Selanjutnya ada juga keadilan menurut hukum Islam. Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (qaiman bil qisth). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa: 110).

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْمُتَكِبِينَ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ مَا يَشَاءُ ۗ وَإِنَّهُ لَكَلِيمٌ عَلِيمٌ ۗ

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْمُتَكِبِينَ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ مَا يَشَاءُ ۗ وَإِنَّهُ لَكَلِيمٌ عَلِيمٌ ۗ

*“Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*¹⁵

Adil dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa':

¹⁴ *Ibid*, 417

¹⁵ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Nisaa' ayat: 110

وَأَنْقُوا الْعَرَائِينَ
 وَآتُوا الْمَرْءَ مِنْكُمْ
 مَا أَنْقَسَ مِنْكُمْ
 طَبْعًا فَالْأَنْقِ
 لَكُمْ مِنْكُمْ
 طَبْعًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.¹⁶

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah) dihadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.¹⁷

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut hukum pidana istilah tindak pidana disebut sebagai *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit* berasal dari Bahasa Belanda yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf*, diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Selain itu, tindak pidana juga dapat disebut sebagai “delik”. Delik

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, 333

berasal dari bahasa asing yakni, *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁸

Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh berbagai kalangan ahli hukum di Indonesia, antara lain:.¹⁹

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
- c. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

¹⁸ Nurhaeria, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm), (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), Akses Pada 11 Januari, 2023, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmYxMmM2YjEzZDRiN2ZiMmIzYzhjMjY2EyNTRkMjY3ZWU1NWZIMA==.pdf

¹⁹ Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 38

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 37

- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- f. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²¹

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012. RKUHP 2012 mengikuti pandangan dualistis yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. RKUHP 2012 dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 11 ayat (1) menentukan, "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana." Pertanggungjawaban pidana sendiri diatur dalam Pasal 36 RKUHP 2012 yang menentukan, "Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celan

²¹ *Ibid.*

yang obyektif yang ada dalam tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu”.²²

Tindak pidana juga dijelaskan dalam Hukum pidana Islam dikenal sebagai kata jarīmah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Para fuqahā’ sering juga menggunakan istilah jarīmah sama dengan jināyah. Dari segi etimologi, kata jarīmah (جرم) merupakan kata masdar (مصدر) dari kata jarama (جرم), yang berarti berbuat salah, sehingga jarīmah mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah jarīmah mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah jināyah, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. Lebih spesifik lagi kata jarī mah menurut Abū Zahrah ialah:

Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan. Menurut pendapat Imam al-Mawardi menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni:

الجرائم محظورة شريعة جزر ملة تعالى
عنها بعد

“Tindak pidana merupakan Perbutan yang dilarang oleh Syari’at yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi Had dan Ta’zir”

²² Ketut Mertha, DKK, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), 76

Sedangkan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah al-Bustani sebagaimana di kutib oleh Nurul Irfan yakni jinayah dan jarimah adalah sama.

الجُرْمُ : الذَّنْبُ
والجناية

“Jarimah adalah dosa dan jinayah”²³

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *al-rukn al-syar‘i* atau unsur formil, 2) *al-rukn al-mâdî* atau unsur materiil, dan 3) *al-rukn al-adabî* atau unsur moril ialah sebagai berikut:

- a. *Al-rukn al-syar‘i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al-rukn al-mâdî* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

²³ Arifin Sihan, “Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Jarimah Hirobah)”, (Skripsi: IN Sumatera Utara, 2019), 14-15, Akses Pada, 13 Maret, 2023.

- c. *Al-rukn al-adabî* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.²⁴

Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkân al-jarîmah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukn al-mâdî, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Jarimah qishash yang terdiri atas:

- a. Jarimah pembunuhan.
- b. Jarimah penganiayaan.

2. Jarimah hudud yang terdiri atas:

- a. Jarimah zina.
- b. Jarimah *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).¹²
- c. Jarimah *syurb al-khamr* (meminum minuman keras).
- d. Jarimah *al-baghyu* (pemberontakan).
- e. Jarimah *al-riddah* (murtad).

²⁴ Nurul Irfan, DKK, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 2-3

f. Jarimah *al-sariqah* (pencurian).

g. Jarimah *al-hirâbah* (perampokan)²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Kealpaan-kesengajaan

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa harus ada kesengajaan untuk delik yang dituduhkan, sedangkan kesimpulan bahwa tertudu harus menduga atau mencurigai bahwa barang itu akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia, bersangkutan lebih dengan bentuk culpa dari pada dengan bentuk dolus.

b. Kesengajaan

seorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain untuk membuktikan apakah orang itu benar tidak mempan senjata tajam harus dapat mempertimbangkan (*voorzien*) bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka, sehingga ia harus dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) untuk melukai orang tersebut.

c. Kesengajaan

Lalai tidak menyelidiki lebih dahulu daftar yang akan ditanda tangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan itu merupakan unsur utama dari pidana penggelapan.²⁶

d. Melawan hukum

²⁵ *Ibid*, 4

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984), 65

Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.

e. Melawan hukum

Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun hakim secara materiel harus memperhatikan juga keadaan dari terdakwa atas dasar mana ia tak dapat dihukum.

f. Melawan hukum

Pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum selain berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sepertinya dalam perkara ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

g. Melawan hukum

Pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan mahkamah agung, bahwa mungkin saja pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan ekonominya mengambil keputusan menciptakan suatu sistem semacam *deferred payment* (khusus) akan tetapi secara hukum (pidana) yang bertanggung jawab mengenai hal-hal itu adalah tetap pihak yang secara materiil telah melakukan tindakan-tindakan tersebut.

h. Kesalahan keberatan yang dijatuhkan pemohon kasasi: bahwa ketidak hatian saksi I sangat relevant atas terjadinya kecelakaan ini. Tidak dapat

diterima karena kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan terdakwa.²⁷

Dari pandangan teoritis dan undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat sebagai berikut. Pandangan teoritis terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis:

a. Aliran Monistis oleh Simons, Mezger, Van Hammel, dengan rumusan unsur

unsur tindak pidana:

Suatu perbuatan

- 1) Yang melawan hukum
- 2) dapat diancam dengan sanksi
- 3) dapat dilakukan dengan kesalahan
- 4) Oleh orang yang dipertanggungjawabkan

b. Aliran Dualistis oleh Pompe, Roeslan Saleh dengan rumusan :

1) sesuatu perbuatan

2) Yang melawan hukum

3) Dapat diancam dengan sanksi pidana²⁸

²⁷*Ibid*, 67

²⁸ Nur Alfidah, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks)", (Skripsi: UIN AlauddinMakassar,2018),AksesPada1Februari,2023,<https://repositori.uinalauddin.ac.id/14583/1/A.NUR%20ALFIDAH%20PUTRIANSAH%2010400115016.pdf>

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Teguh Prasetyo dalam bukunya hukum pidana mengklasifikasikan jenis tindak pidana ke dalam 6 jenis yaitu:

- a. Kejahatan serta pelanggaran suatu delik hukum (*wetsdelict*) pada bab 2 KUHP merupakan pelanggaran hukum yang bisa dirasakan melanggar rasa keadilan, dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, keamanan serta ketertiban, contohnya perbuatan yang seperti pembunuhan, yang melukai seseorang dan mencuri. Sedangkan delik undang-undang (*wetsdelict*) dan pelanggaran dalam buku 3 KUHP merupakan melanggar apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan tidak bisa membuat hilangnya suatu keseimbangan bagi masyarakat.
- b. Delik Formal (*formil*) serta delik material (*materiil*) Delik formil mengharuskan pada perbuatan yang dilakukan sedangkan akibat hanya hal yang kebetulan. Contoh: pencurian pasal 362 KUHP dan penghasutan pasal 160 KUHP. Sedangkan delik materil menitik beratkan pada akibat yang dilarang yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Suatu delik dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, sedangkan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut tidak menjadi masalah. Contohnya pembunuhan pasal 33 adalah matinya seseorang, sedangkan perbuatannya yaitu cara perbuatan tersebut terjadi misalnya boleh dengan cara menusuk.²⁹

⁴³ *Ibid*, 17

- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* Delik *dolus* yang merupakan delik yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan. Misalnya didalam KUHP pada pasal 162, 197, 310, 338 dan sebagainya. Kemudian pada delik culpa didalamnya memuat unsur kealpaan. Misalnya didalam KUHP pada pasal 359, 360 dan 195.
- d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis* Delik *Commissionis*, adalah terjadinya pelanggaran terhadap norma yang melarang. Contoh mengambil, mengancam, menembak, menganiaya, dan sebagainya. Sedangkan Delik *Omissionis*, adalah pembentuk undang-undang mengingkarkan dijalankannya suatu perbuatan yang diperintahkan atau dengan kata lain delik *omissionis* yaitu melanggar norma yang memerintahkan. Contoh pasal 522 KUHP tentang saksi yang tidak menghadap ke pengadilan.
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tidak pidana yang dapat dilakukan penuntutan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau yang terkena serta tergantung jenis deliknya dan ketentuan yang ada, misalnya perzinahan, penghinaan dan pencurian.³⁰

Perbuatan pidana juga dibedakan atas kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah

³⁰ *Ibid*, 18

delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang. 36 KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman.³¹
- b. Pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontlenen aan de wet*). contoh: dilarang buang sampah sembarangan.

Pembagian tindak pidana tersebut tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”.³²

C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wjowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah

³¹ Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, 47

³² *Ibid*, 48

busuk, buruk, bejat, lancang, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan. Dalam Bahasa Indonesia sendiri, istilah korupsi yang telah diterima sebagai salah satu kosakata resmi sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam kamus umum Bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³³

Encyclopedia Americana juga memberikan pengertian korupsi yaitu suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Korupsi juga telah dijelaskan menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Mubyarto, korupsi adalah secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi.³⁴
- b. Lebih dipertegas lagi oleh Gunnar Myrdal, korupsi merupakan suatu yang penting bagi pemerintah di Asia selatan, karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar.
- c. Huntington akan tetapi tidak berarti bahwa adanya pola korupsi di tingkat atas ini mengganggu stabilitas politik asal saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka.³⁵

³³ Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017), 3

³⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), 10

³⁵ *Ibid*, 11

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Korupsi *Transaktif*, korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi *Ekstortif* (Memeras), korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.³⁶
3. Korupsi *Nepotistik* (Perkerabatan), korupsi ini adalah suatu bentuk Korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi *Investif*, korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan

³⁶ Ria Betty, "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt Pbr)", (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), Akses Pada 1 Februari, 2023, <https://repository.uir.ac.id/9627/1/171010519.pdf>

tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.³⁷

Korupsi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

“Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Kemudian dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.³⁸

Selain dari pada itu korupsi juga dapat dijelaskan didalam Islam, menurut Sayyid al-Sābiq bahwa kata jināyah dalam syari’at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari’at untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari’at dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Sebagian ahli fiqh/ fuqahā³ menggunakan istilah kata jināyah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota

³⁷ *Ibid*, 26

³⁸ Yedi purwanto, DKK, “Analisi Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”,(Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 15 No. 2 2017),Akses Pada 18 Januari, 2023, http://jurnal.upi.edu/file/05_Analisis_Terhadap_Hukum_Islam_-_Yedi_P1.pdf

badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.³⁹

Seperti pendapat Muhammad Bin Salim Bin Sadi Babasil, Al-Syafi dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi. Namun tetapi ada beberapa jarimah yang mendekati dengan terminologi korupsi dimasa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywâh* (penyuapan), *sariqâh* (pencurian), dan *hirâbah* (perampokan).⁴⁰ Korupsi merupakan bagian dari kajian fikih jinayah dan masuk dalam kategori tindak pidana. Fiqh *jinâyah* adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat Al-quran maupun hadis (Suradi dalam Irfan). Berikut bagaimana dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi :

- a. *Ghululn* (penggelapan), yakni mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian (Abu Firda dalam Suradi).
- b. *Risywâhn* (penyuapan), yakni suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2

⁴⁰ Ari Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011), 23, Akses Pada 11 Januari, 2023

lelang/tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya (Qordhowi dalam Suradi).⁴¹

- c. *Ghâsabn* (menggambil paksa hak orang lain), yakni mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.
- d. *Saqirâh* (pencurian), yakni mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.
- e. *Hirâbah* (perampokan), yakni tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang natau kelompok kepada pihak lain dengan tujuan menguasai atau merapas harta benda milik orang lain tersebut.⁴²

Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, namun tetapi kategori korupsi bisa dimasukkan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut fikih *jinayah*, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah SAW pernah bersabda:

فِي تِلْكَ الْبَيْتِ مَا يَكْفِي لِمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ، وَفِي تِلْكَ الْبَيْتِ مَا يَكْفِي لِمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ،

فِي تِلْكَ الْبَيْتِ مَا يَكْفِي لِمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ، وَفِي تِلْكَ الْبَيْتِ مَا يَكْفِي لِمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ،

⁴¹ Sofia Esti, “Kajian Komperatif Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Syariah Islam”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019), 34

⁵⁰ *Ibid*, 22

الظَّالِمِينَ أُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ الَّتِي كَسَبُوا ، وَوَدَّعَىٰ رَبُّهُمْ
بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ، فَطَمَّوْهُ بِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ سَارِقِ السَّرِقَاتِ

"Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpendang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 4304 dan Muslim no. 1688).

Dari keterangan hadis tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW telah mencontohkan cukup gamblang bagaimana seharusnya memerangi korupsi dan membuat jera.⁴³ Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap, yaitu:

a). Hadis dari Abu Hurairah r.a.

bahwa Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرتشى فى

"Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap" (HR Tarmidzi, 1256)"

b). Hadis dari Tsauban r.a.

Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يمشى بائنهما

⁴³ Ibid, 23

“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365) Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar”

Laknat berarti jauh dari Rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Merupakan suatu perbuatan yang diatur di dalam Tindak Pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. perbuatan Melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3
- b. perbuatan penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta pasal 1 2b ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁴ Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (JURIS, Volume 9 No. 1 (Juni 2010), 67, Akses Pada, 15 Maret, 2023

- c. Perbuatan penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 10 huruf a.
- d. Perbuatan pemerasan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e dan huruf f.
- e. perbuatan pemalsuan, sebagaimana diatur dalam pasal 9.⁴⁵

Sehingga termuat di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁴⁶

Pemenuhan unsur Pasal 2 ayat 1 UU PTPK Rumusan Delik Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), sebagai berikut:

- a) Dalam Unsur ini, setiap orang di haruskan untuk mendapatkan pemenuhan penafsiran di bagian unsur ini agar bisa diketahui oleh para pihak legislative ataupun yudikatif yang sudah disepakati bahwa, yang dimaksud dengan Setiap

⁴⁵ Suhatrizal, *Tindak Pidana Korupsi*, (Medan: Universitas Medan, 2012), 5-6

⁴⁶ *Ibid.*

orang merupakan subjek hukum, yang apabila perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, maka orang perseorangan atau korporasi termasuk golongan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan bahan hukum maupun bukan badan hukum⁴⁷

- b) Pada Unsur ke-2 ini merupakan tindak pidana korupsi jika terjadi terorganisir, sistematis yang meluas agar tidak bisa merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, namun pelanggaran dan hak sosial pada ekonomi masyarakat juga terjadi secara meluas.
- c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain merupakan "memperkaya" yang merupakan berasal dari suatu kata kerja yang berarti menjadikan lebih kaya, yang penekanannya lebih pada Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat terhadap adanya upaya-upaya pertambahan kekayaan seseorang. Dikatakan upaya-upaya, karena "memperkaya" itu adalah suatu proses bukan hasil, artinya walaupun proses atau upaya-upaya menjadikan lebih kaya itu belum berhasil terwujud, maka sepanjang sudah terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum, unsur ini sudah harus dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada pelakunya sudah dapat disidik, dituntut dan divonis.
- d) Pada unsur keempat dapat merugikan keuangan negara serta perekonomian negara dapat dipahami benarnya unsur ini biar mempercepat pemberantasan korupsi pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam rumusan delik Pasal 2 Ayat UU PTPK, sehingga

⁴⁷ *Ibid*, 7

pada saat ini seringkali seolah menjadi satu hambatan dan menimbulkan keragu-raguan bagi para penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan penindakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian agar unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat 1 UU PTPK ini dapat terpenuhi, dapat dipastikan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan sudah melanggar dan tidak sesuai atau berdasarkan pada ketentuan atau prosedur atau kewenangan atau kewajiban yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis.⁴⁸

3. Jenis-Jenis Korupsi

Pada hukum tindak pidana korupsi, secara umumnya perbuatan korupsi bisa dibagi menjadi dua macam yaitu tindak pidana korupsi yang masih aktif dan tindak pidana korupsi yang pasif/tidak aktif, dapat dijelaskan bahwa Tindak pidana korupsi aktif adalah tindak pidana korupsi yang perumusannya memuat unsur perbuatan aktif atau perbuatan materil, yang dapat juga disebut sebagai perbuatan fisik dalam artinya untuk mewujudkannya perlu gerakan tubuh atau bagian tubuh orang. Sedangkan korupsi pasif adalah kejahatan yang melarang orang untuk aktif.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, 13

⁴⁹ Yusuf, DKK, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia", (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, No. 1 Januari 2021), Akses Pada 3 Februari, 2023, 139

Jenis-Jenis korupsi yang tergolong dalam Korupsi Aktif adalah sebagai berikut:

- a. Pada (Pasal 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999) merupakan suatu yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan mendapatkan keuntungan atau orang lain yang sangat merugikan keuangan negara
- b. Pada (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang telah menyalahgunakan kekuasaannya sehingga bisa membuat rugi keuangan negara dan perekonomian negara
- c. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- d. Percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), dan sebagainya.⁵⁰

Adapun Korupsi Pasif adalah sebagai berikut;

- a. Pada (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) bahwa pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan negara yang bisa menerima suatu pemberian dan janji agar dapat berbuat pada jabatannya yang bertolak belakang pada kewajibannya

⁵⁶ *Ibid*, 136

- b. Hakim serta pengacara yang telah menerima suatu pemberian dan janji biar bisa berpengaruh pada putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dan untuk mempengaruhi nasehat serta pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- c. Seseorang yang menerima penyerahan barang dan keperluan tantara nasional Indonesia atau kepolisian negara republik Indonesia yang membiarkan suatu perbuatan yang curang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).⁵¹

Choesnoen membedakan macam-macam atau jenis-jenis perbuatan korupsi, sebagai berikut:

- a. Korupsi jenis halus, yang lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, jenis-jenis pungutan liar dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong oleh sanksi hukum positif
- b. Korupsi jenis kasar, kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah. Kita sebut beberapa contoh umpamanya: menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada seorang bendahara, mempribadikan benda miliknegara, mempribadikan

⁵¹ *Ibid*, 137

benda-benda milik ahli waris (yang notabene tak berdosa) dari oknum-oknum yang terjerat oleh hukum karena poliyik dan lain-lain.

- c. Korupsi yang bersifat administratif manipulatif, agar lebih sukar lagi untuk diteliti walaupun memang ada dilakukan penelitian oleh yang berwenang, dari: ongkos-ongkos perjalanan dinas, yang sebenarnya Sebagian tidak pernah dijalani, ongkos pemeliharaan kendaraan milik negara yang cepat rusak karena terlalu sering dipaki untuk keperluan pribadi.⁵²

4. Penyebab Korupsi

a. Faktor politik

Terjadinya korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Para pakar dalam disiplin ilmu politik tentunya mengenal dalil korupsi. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton, yang hidup pada tahun 1832-1902 di Inggris.⁵³

b. Faktor Yuridis

Korupsi disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman

⁵² Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik*, 17

⁵³ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis Sosiologis Budaya Dan Pilitis*, (Bandung: Angkasa, 1993), 15-16

berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek. Aspek yang pertama, adalah menyangkut peranan hakim dalam menjatuhkan putusan. Meskipun sesuai dan tepat dengan kesalahan terdakwa korupsi, serta dari materi peraturan perundang-undangan telah benar, namun di luar ketentuan yang digariskan tersebut hakim selaku unsur penegak hukum yang bertanggung jawab dalam membentuk hukum. Aspek kedua, adalah sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.⁵⁴

c. Faktor budaya

Apabila kita menghubungkan korupsi dengan budaya, maka dapat dicatat bahwa korupsi di Indonesia, antara lain bersumber pada peninggalan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan benturan kesetiaan yaitu antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara, maka banyak orang terkemuka seperti pejabat dalam masyarakat Indonesia, meskipun berpangkat rendah menganggap bisa melakukan korupsi. Tentunya berkaitan erat dengan kepribadian yaitu meliputi mental dan moral yang memiliki.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, 17

⁵⁵ *Ibid*, 22

D. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada kata dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari tern "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dalam definisi ini hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah atau hukum pidana islam. Jarimah bersal dari bahasa Arab (جرم), yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara" dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (ta"zir).⁵⁶

Istilah fiqh jinayah juga bisa dibentuk dengan susunan na'at man'ut atau shifah maushuf, yaitu الفقه الجزائي. Kata الفقه adalah man'ut/maushufnya dan الجزائي adalah na'at/shifahnya. Na'at berfungsi untuk menjelaskan sifat man'utnya. Maka istilah الفقه الجزائي berarti fiqh yang bersifat jinaiy. Kata الجزائي merupakan na'at bentukan dengan cara menambah huruf ya nisbah di akhir katanya. Untuk lebih

⁵⁶ Sunarto, "Konsep Hukum Islam dan Sanksinya Dalam Perpektif Al-Qur'an", Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam: Jakarta, Vol. XIX No.1 (2020), 98

jelasan, berikut ini akan dipaparkan makna masing-masing dari kata fikih dan jinayah.

Kata fikih (الفقه) adalah masdar dari فقه-فقيه yang menurut bahasa berarti فهم عميق (paham secara mendalam). Sedangkan secara istilah fikih adalah:

أَلْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسِبَةِ
أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ مِنْ

“Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amaliyah praktis beserta dalil-dalilnya secara terperinci”.

Sedangkan kata jinayah (الجناية) secara Bahasa berasal dari kata جنأ- يجنأ و جنأة yang berarti ارتكب ذنبا (melakukan dosa atau kejahatan). Dalam kamus al-Munjid Jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadir ‘Audah bahwa Jinayah adalah:

اسم لفعل محرم شرع أو مال أو غير على نفس
U S U R A B A Y A

“Nama untuk perbuatan haram secara syar’i, baik terjadi pada jiwa, harta dan sebagainya”.

Dengan demikian jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya.

Ada juga hukum pidana Islam menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

- a) Hasby Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati pada makna fikih. Maka dari makna penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam mencakup hukum syariah dan hukum Fikih karena arti kata “Syara” dan “Fikih” terkandung didalamnya.
- b) Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara’) yang diancam dengan hukuman had atau takzir.⁵⁷

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu hudud, qishash, dan ta’zir sebagai berikut:

a. Hudud

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau Batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada surat Surat An-Nisa ayat 13-14:

⁵⁷ Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 10, cet. 1

وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

“(13) Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (14) Siapa saja mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan.”⁵⁸

Dapat dijelaskan hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam syara' (Al-Qur'an dan Hadits).

b. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38:

⁵⁸ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, An-Nisa ayat:13-14

وَاللَّهُ أَرْقَىٰ وَاللَّهُ أَرْقَىٰ فَاَنْطَعُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ جُزْءِهَا
بِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ وَأَنْتَ سَاهٍ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”⁵⁹

Dapat dijelaskan makna ayat di atas bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam Al- Qur’an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

c. Ta’zir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash.

Adapun hadist yang menjelaskannya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَاءَهُ بِهِ فَجَاءَهُ بِهِ فَجَاءَهُ بِهِ)

⁵⁹ Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Maidah ayat: 38

فِي حَجِّهِ مَنْ حُكِّدَ فِيهِ
(فَتَوَقَّعَ شَرَّهُ أَسْرَاطِمْ)

كُفْرًا عَنِ اللَّهِ

“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi”.

Maksud dari hadist tersebut ialah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah. Takzir hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara’ (Al-Qur’an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim.⁶⁰

d. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur yang terdapat didalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan yang apabila memenuhi unsur-unsur melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur jarimah juga terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

⁶⁰ <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/10.%20Kitab%20Hukuman/5.%20Bab%20Tazir%20dan%20Hukum%20Penjahat.htm>, Akses Pada 02 April, 2023

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (al-rukun al-sya'i).
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (al-rukun al-madi).⁶¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA BANDING

A. Identitas Terdakwa

Kasus Korupsi oleh pengadilan tinggi Dki Jakarta dengan terdakwa bernama Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H, terdakwa terlahir di Yogyakarta dan terdakwa berumur 39 tahun, terdakwa terlahir pada 21 April 1981, terdakwa berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, terdakwa bertempat tinggal di mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City, Bogor, terdakwa beragama Islam, pekerjaan terdakwa berprofesi seorang pegawai negeri sipil yaitu jaksa, mantan kepala sub muda pemantauan dan evaluasi 2 pada biro perencanaan jaksa agung muda pembinaan kejaksaan agung republic Indonesia.¹

B. Kasus Posisi

Pada awal September 2019, Pinangki Sirna Malasari melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Anita Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Pinangki mengenalkan Anita Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat kepada Rahmat. Pinangki meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko S Tjandra. Atas permintaan itu, Rahmat pun menyanggupinya. Kemudian Rahmat memnhubungi Joko S tjandra dan

¹ PUTUSAN PENGADILAN NO 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 1

mengutarakan permintaan Pinangki. Setelah melihat foto yang memakai baju seragam sebagai jaksa, dan akhirnya Joko S Tjandra menyetujui pertemuan tersebut.

Selanjutnya, sekitar Oktober 2019, Pinangki menerima kedatangan seorang bernama Rahmat yang saat itu memperkenalkan diri sebagai seorang pengurus Koperasi Nusantara. Setelah itu, keduanya berkomunikasi dan pernah makan bersama. Lalu, Pinangki dan Rahmat kembali berkomunikasi pada 10 November 2019. Kala itu, Pinangki tengah berada di Singapura untuk mengantar ayahnya berobat. Rahmat kemudian meminta Pinangki untuk pergi ke Kuala Lumpur. Akhirnya terdakwa berangkat dengan tiket perjalanan yang dipesankan oleh Rahmat, namun tetap dibayarkan secara cash oleh terdakwa kepada Rahma Setelah itu, Pinangki kembali ke Singapura. Ia baru pulang ke Jakarta pada 15 November. Pinangki lantas terbang ke Kuala Lumpur lagi bersama Rahmat pada 19 November. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan Anita Kolopaking yang akan berangkat ke Thailand dan transit di Kuala Lumpur. Kemudian terdakwa, Rahmat dan Anita Kolopaking bertemu dengan Joe Chan di kantornya Exchange 106 dan selanjutnya menuju apartemen untuk makan durian bersama sekitar 30 menit.

Pertemuan berikutnya terjadi pada 25 November 2019. Saat itu, Pinangki bersama rekannya Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking berangkat ke Kuala Lumpur. Mereka bertemu dengan Joe Chan. Pada pertemuan tersebut, dan sejak itu

Pinangki mengetahui identitas asli Joe Chan adalah Djoko Tjandra. Di mana saat itu Joe Chan lah yang menceritakan permasalahan hukumnya kepada Terdakwa.²

Agar rencana tersebut bisa lancar, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat “ACTION PLAN” terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

Setelah itu Andi Irfan Jaya menjelaskan bahwa Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto

² PUTUSAN PENGADILAN NO 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 9

Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.³

Pada action ke 3 ialah BR (Burhanuddin / Pejabat Kejaksaan Agung) yang mengirimkan surat pada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksud oleh terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

Setelah itu Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

⁶⁹ *Ibid*

Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.⁴

Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan

⁴ *Ibid*

sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjanai eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.⁵

Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.⁶

Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down

⁵ *Ibid*

71 PUTUSAN PENGADILAN NO 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 67

Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan “NO”, kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan “BAYAR NOMOR 4,5” yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan “BAYAR 10 M” yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).⁷

Rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermufakatan jahat dengan Andi Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana tersebut bertentangan dengan

- a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, pada bidang ini yang merupakan pidan, kejaksaan juga mempunyai suatu tugas dan wewenang dalam pelaksanaan suatu penetapan pada hakim pada ptuusan pengadilan yang sudah di tetapkan kekuatan hukum tetapnya.
- b) Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan

⁷ PUTUSAN PENGADILAN NO 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 68

Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada bulan September tahun 2019 sampai pada bulan Desember di tahun 2019 dan setidak-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat punya wewenang dalam memeriksa, mengadili dalam perkara yang ketentuan pada Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sudah melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar

Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

C. Alat Bukti

1. Sejumlah foto copy warna Paspor, yaitu:

- a) Jenis : P
- b) Kode Negara IDN : C2902615
- c) Nama : Rahmat
- d) Kewarganegaraan : Indonesia

2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia, yaitu:

- a) Nomor Pasport : W 407014
- b) Nama : Rahmat

⁸ *Ibid*

- c) Kewarganegaraan : Indonesia
- d) Tanggal lahir : 01 Juni 1966
- e) Tanggal pengeluaran : 15 Desember 2010
- f) Tanggal habis berlaku : 15 Desember 2015

2. (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;

10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;⁹
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com

⁹ PUTUSAN PENGADILAN NO 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPDI1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659
- 9; 9. 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS, 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB, 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
12. (tiga belas), unit micro SD Card
13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
14. 1 (satu) unit flasdisk merek Kingston warna merah kapasistas 8GB

10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,

11. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An Pinangki Sirna Malasari

12. -1 (satu) asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,

-1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,

-1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,

-1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,

-1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019

D. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Agung dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

- a) Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999

b) Dakwaan Ketiga Primair, yaitu Pasal 15 jo Paal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum juga menyatakan bahwa Terdakwa

Pinangki Sirna Malasari telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

a) Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan ke

dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

b) Dakwaan Ketiga Subsidair, yakni Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Berdasarkan hal tersebut, maka jaksa penuntut umum memberikan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Selain itu, jaksa penuntut umum juga menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dengan demikian, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang berbunyi:

- a) Terdakwa Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Primair.
- b) Memberikan kebebasan pada Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair
- c) Terdakwa Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
- d) Terdakwa Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana *money laundry* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua
- e) Terdakwa Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Subsidair

Berdasarkan hal tersebut maka jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan pengganti pidana kurungan selama 6 bulan apabila denda tidak dibayarkan. Selain itu, jaksa penuntut umum juga telah menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.

2. Banding Terdakwa Melalui Kuasa Hukum

Terdakwa Pinangki Malasari melalui kuasa hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2021. Dalam pengajuan tersebut pihak Terdakwa memberikan pernyataan berupa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Selain dari keterangan ahli serta keterangan terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya seperti yang sudah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga subsidair dan tidak ternyata adanya fakta hukum untuk mempertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, dengan demikian maka hakim pada tingkat banding bersependapat dengan hakim tingkat satu, jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang sudah didakwakan pada dakwaan pertama primair dan ketiga primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

kesatu subsidiair dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair. Maka dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Menimbang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlalu berat dan dipandang adil apabila terdakwa dijatuho pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik.
- b. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.
- c. Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

- d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.
- e. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang asas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat

Sehingga atas dasar pertimbangan hakim pada tingkat banding, memberikan pernyataan bahwa terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan ketiga primair. Menyatakan terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair, sehingga menjatuhkan pidana selama empat tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

3. Hal-Hal Yang Meringankan

- a. Terdakwa telah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik
- b. Terdakwa merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) yang layak diberikan kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayangnya pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan.
- c. Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini
- e. Pada tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang asas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat

4. Hal-Hal Yang Memberatkan

- a. Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa
- b. Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009

dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani


- c. Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH., terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung
- d. Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo
- e. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- f. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya
- g. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya

E. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA – Primair
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU, Primair dan KETIGA – Primair
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. telah terbukti secara sah, serta meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana “Korupsi”

yang telah didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
5. Ditetapkan untuk masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
6. Memberikan perintah agar terdakwa tetap ditahan¹⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰ PUTUSAN PENGADILAN NO 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 143

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

A. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menerima Permohonan Banding Atas Putusan (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

Putusan No 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan sehingga menurut banyak pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam tatanan hukum dan peradilan adalah prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara yaitu dengan keyakinan hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil dengan tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar untuk semua orang. Dalam kasus korupsi yang dilakukan jaksa pinangki ini bisa menggunakan teori keadilan menurut Aristoteles.¹ Menekankan pada dakwaan penuntut umum serta fakta-fakta hukum yang telah terkuak dalam persidangan yang menerima banding dengan cara memberikan remisi oleh hakim dinilai kurang sesuai dengan konsep *ratio decidendi*. Dimana sejatinya hakim dalam mempertimbangkan hukuman wajib memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan hati Nurani dan konsep keadilan. Konsep *ratio decidendi* yang diberikan tidak hanya

¹ Azalya Kyla, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki", Jurnal Riset Ilmu Hukum: Volume 2, No. 1, Juli 2022. 46

bergantung pada keadilan yang bersifat formal (procedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif. Putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dari segala aspek konsep keadilan. Maka dari itu putusan hukum oleh hakim selalu diharapkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam menerapkan suatu hukum pada hakim untuk memutuskan suatu perkara disarankan untuk memperhatikan beberapa unsur dari *Ratio Decidendi* yakni:

- a. Aspek kemanusiaan (humanity), bersikap adil dengan manusia, tidak mengambil hak orang lain dan tidak menyalahgunakan hak asasi manusia, karena manusia yang punya adab akan berusaha melakukan hal-hal yang baik, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
- a) Aspek kemanfaatan, dalam hal ini kemanfaatan hukum diartikan sebagai sebagai hukum dapat memberikan manfaat dalam masyarakat dan kegunaan yang baik, serta jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
- b) Keadilan, yang merupakan sebagai persamaan hak dan kewajiban semua orang tantap kecuali di hadapan hukum. Maka dari itu keadilan dapat dipakai jalan

keluar yang bisa membuat suatu kestabilan berupa ketertiban untuk semua masyarakat.

- c) Kepastian, merupakan sesuatu yang harus dijalani dengan cepat dan memberikan sesuatu yang pasti-pasti agar bisa mewujudkan ketertiban bagi masyarakat. Dengan itu kepastian hukum bisa membuat masyarakat untuk lebih mentaati apa yang ada pada peraturan perundang-undangan dan juga tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggara negara yang baik, dalam hukum menjalankan hukum juga harus dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sebab itu dapat membuat konsekuensi logis hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan juga memberikan rasa aman pada masyarakat.

Hal itu karena Terdakwa Pinangki Sirna Malasari yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau pejabat pemerintah dalam jabatan fungsional Kejaksaan dan dalam jabatan struktural Direktur Bagian Pengawasan dan Evaluasi Biro Perencanaan Kejaksaan Muda Kejaksaan Agung RI dinilai telah melakukan tindak pidana yang tidak manusiawi. Sebagai seseorang yang memiliki jabatan termasuk menjadi aparat penegak hukum, diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang.

Selain hal itu juga pengurangan masa tahanan Pinangki pada kasus suap, pencucian, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana Djoko Tjandra berbeda dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dimana

pelaku dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara dengan denda Rp 600 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa Pinangki telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta ikhlas diberhentikan secara tidak hormat dari profesinya sebagai seorang Jaksa. Pinangki juga merupakan seorang ibu yang mempunyai anak berusia 4 tahun sehingga layak diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Pertimbangan lainnya, karena Pinangki adalah seorang perempuan yang harus diberikan perhatian, perlindungan, dan mendapatkan perlakuan secara adil. Pertimbangan ini sangat berbeda dengan kasus lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap dimana melibatkan pelaku yang juga adalah seorang perempuan yang merupakan mantan anggota DPR.²

Seperti yang terjadi pada Angelina Sondakh atau Angie yang menerima suap Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Angelina Sondakh divonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada sekitar Januari 2013. Atas vonis itu, Angie mengajukan kasasi yang kemudian justru membuat hukuman Angie dinaikkan tiga kali lipat pada November 2012. Majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menjatuhkan pidana duabelas tahun penjara sedangkan di tingkat peninjauan kembali hanya diberikan sedikit keringanan dari vonis sebelumnya yakni menjadi sepuluh tahun penjara. Padahal saat itu, Angie juga merupakan seorang

² Orin, DKK, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara", Al-Qadāu, Volume 9 Nomor 1 Juni Tahun 2022. 61

ibu dari anak yang masih balita. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat memengaruhi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.³

Terdakwa Pinangki Malasari terbukti melakukan permufakatan jahat dalam kasus tindak pidana korupsi. Terdakwa Pinangki Malasari yang berprofesi sebagai Jaksa atau penegak hukum seharusnya dapat menegakkan hukum dengan adil dan bijak, namun dalam hal ini Terdakwa Pinangki Malasari menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjadi pelarian dari buronan kasus korupsi. Putusan yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Tinggi dinilai menjatuhkan sanksi hukuman yang lebih ringan dari Hakim yang berkedudukan di Pengadilan Negeri. Apabila berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dalam memberikan putusan diharapkan mempertimbangkan secara bijak dan adil. Dalam hal ini hakim harus memperhatikan tinggi, sedang, rendahnya aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dikualifikasikan berdasarkan perannya dan kerugian negara yang dialami.

Pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan tinggi Jakarta, yang telah mengurangi masa pidana terdakwa Pinangki Malasari mempunyai dasar pertimbangan hukum yakni :

- a. Terdakwa sendiri yang telah mengaku bersalah serta mengaku menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan ikhlas dipecat dari pekerjaannya yang menjabat sebagai seorang jaksa, maka dari itu terdakwa masih dapat diharapkan bisa berperilaku sebagai warga negara yang lebih baik lagi

³ *Ibid*

- b. Menyatakan terdakwa merupakan seorang ibu dari anak yang masih balita (berusia 4 tahun) dan layak dikasih kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya pada masa pertumbuhannya.
- c. Terdakwa yang seorang Wanita juga mendapatkan perhatian, perlindungan serta diperlakukan secara adil.
- d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.
- e. Pada tuntutan jaksa penuntut umum sebagai pemegang asas *Dominus Litus* yang telah mewakili negara, pemerintah yang mewakili negaa dianggap sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dari landasan hukum di atas, jika dilihat dari asas keadilan menurut Aristoteles, pertimbangan ini tidak adil, seperti yang pendapat Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bneat mundus*. Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu: Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, pembagiannya meliputi pelayanan, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip persamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini terhadap serangan-serangan yang tidak sah (ilegal). Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim yang mengembalikan harta benda korban atau dengan mengganti kerugian atas harta bendanya yang hilang. Atau dengan kata lain, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan, sedangkan keadilan korektif merupakan keadilan

berdasarkan persamaan hak berapapun besar jumlahnya dalam jasa yang diberikan. Diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang memberatkan dan yang meringankan. Selain itu, juga terdapat adanya keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Terdapat pula beberapa lampiran barang bukti yang terurai dan saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan hal di atas mengungkapkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga Subsidiar. Memperhatikan hal tersebut, ditemukan pula adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan diancam penjatuhan pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Tinggi memiliki pendapat yang sama terkait beberapa dasar yang menjadi landasan pemaaf bagi Terdakwa. Sehingga terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan “penucucian uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiar. Oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil

alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Berdasarkan hal di atas, putusan pengadilan tingkat pertama terkait suatu fakta hukum pada hakim tingkat banding merupakan suatu keputusan yang tepat. Hal ini karena dakwaan penuntut umum juga menyatakan dan membuktikan dalam persidangan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, yakni sebagai berikut:

- a) Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Dakwaan Kedua Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c) Dakwaan Ketiga Subsidair yakni melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat adalah tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang berujung pada pemotongan pidana JPU Pinangki yang semula diputus di tingkat Pengadilan Negeri, tetapi di tingkat Pengadilan Tinggi, masa hukuman menjadi 4 tahun. Artinya dalam putusan Pengadilan Tinggi ada pengurangan masa hukuman. Maka dalam

hal ini atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis.⁴

1. Pendekatan Filosofis

Tindak pidana yang dilakukan oleh Dr Pinangki Sirna Malasari menurut fakta hukum, bukti, keyakinan hakim yaitu korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sekaligus merugikan rakyat yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan dakwaan ke tiga subsidair yakni melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Yuridis

Pelanggaran terhadap tugas jabatan, dalam hal ini oleh seorang pejabat, khususnya pejabat pelaksana, yang dilanggar pada saat melakukan tindak pidana,

⁴ Wahyu, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Journal Of Criminal Law, Universitas Jambi, Volume 3 Nomor 3, 2022, 279*

merupakan tugas jabatan khusus. Ada tugas-tugas khusus dalam pelayanan publik seorang pegawai negeri sipil. Tugas khusus adalah tugas yang terkait erat dengan tugas posisi tertentu. Pelanggaran pidana dengan otoritas resmi, layanan individu memiliki, selain tugas khusus dan tugas umum dari posisi resmi, juga otoritas resmi, kekuasaan milik posisi resmi dan dihasilkan darinya. Mereka yang bersangkutan dapat tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan itu. Kekuasaan yang dimilikinya dapat disalahgunakan oleh penyalahgunaan kepentingan untuk melakukan kejahatan tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan tersebut. Melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan kesempatan dari jabatan, sebagai pegawai negeri dalam hal ini penegak hukum dalam menjalankan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajibannya terkadang mempunyai waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum apabila kesempatan tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, harus untuk sepertiga dari hukuman maksimum yang ditentukan untuk pelanggaran yang dilakukan. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana kedinasan sebagai pegawai negeri Dalam yurisprudensi ini, atasan telah diberi sarana tertentu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kedinasan, yang dengannya dapat dilakukan tindak pidana tertentu. Ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan sumber daya dari posisi seseorang untuk melakukan kejahatan.

- a. Syarat Formil Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat *imperative* (perintah), *rigid* (kaku) dan *mandatory*

(memaksa). Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.” “Sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) dan (2) akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pencantuman ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l mempunyai arti penting sehingga harus ditaati oleh hakim dalam membuat putusan.”

- b. Syarat Materil Syarat materil diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mana pasal ini menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan syarat materil ini, Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI telah memenuhi syarat materil yang harus dipenuhi, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

3. Pendekatan Sosiologis

Dasar pertimbangan hakim yang menjadi alasan kurang tepat, karena korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki di lingkungan lembaga peradilan, melanggar HAM masyarakat. Kejahatannya dalam kasus ini juga dapat dikatakan bertingkat. Pertama, Pinangki telah membantu seorang koruptor. Kedua, Pinangki telah melakukan korupsi itu sendiri, dengan menerima suap, melakukan

money laundry, dan permufakatan jahat untuk mengeluarkan fatwa. Tindakan Pinangki ini telah melanggar hak masyarakat untuk mendapat peradilan yang adil, kesetaraan, dan mendiskriminasi. Selain itu juga menurut penulis putusan hakim yang mempertimbangkan gender Pinangki dinilai kurang tepat. Sebab Pinangki menjadi aktor utama dalam kasus tersebut. Hukuman pidana yang semula dijatuhkan selama 10 tahun penjara dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum banding sudah tepat. Namun kenyataannya Pinangki Sirna Mala Sari ini justru mendapatkan keringanan hukuman setelah melakukan banding yaitu hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan menurut penulis hal ini tidak sesuai dan terlalu ringan dengan dasar pertimbangan Hakim yang menurut saya kurang tepat. Menurut penulis, hal ini juga tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Terdakwa disini jika dilihat secara objektif, adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Secara subjektif, terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Hakim dengan segala kekuasaan yang dimiiki seharusnya dapat melakukan lebih teliti dalam pertimbangan-pertimbangan tindak pidana yang diperiksa di pengadilan. Selain dari pada itu hakim juga tidak hanya sebagai fungsi corong undang-undang, tetapi dapat melihat isyarat non normatif dari suatu tindak pidana dan dampak

yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya para penegak hukum di lingkungan kejaksaan tentu memiliki konstruksi etik dan sebagai suatu sistem kelembagaan yang terhormat. Sebaliknya, ketika suatu putusan Pengadilan Tinggi memotong masa jabatan seorang penegak hukum, khususnya seorang jaksa yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu tindak pidana, tidak mencerminkan nilai sosiologis atau nilai kemanfaatan dalam persidangan . keputusan, karena secara sosiologis atau nilai kemanfaatan merupakan salah satu unsur yang perlu ditunjukkan dalam penegakan hukum.⁵

Maka dapat ditangkap pada penejanaan di atas bahwa seorang hakim selain harus mempertimbangkan namun ada juga yang harus bisa di pertimbangkan dengan teliti agar dalam menjatuhkan putusannya dapat memberikan suatu keputusan yang aadil yang akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kurang adil.

B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Penulis menganalisis Putusan Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan serta alat bukti, hakim dalam menerima banding dan menjatuhkan putusannya kurang memberi efek jera kepada pelaku korupsi, majelis hakim mengatakan bahwa terdakwa telah mengaku

⁵ *Ibid.*

bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta ikhlas dilengserkan dari jabatannya, maka dari itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga negara yang baik. Namun, korupsi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dengan adanya niat atau kesengajaan. Pinangki yang menjabat sebagai jaksa yang memiliki kecakapan di bidang hukum melakukan tindakan korupsi dengan kesadaran bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang salah. Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor kepribadian, rusaknya lingkungan dari negara seperti sistem hukum, pengawasan, dan politik, serta pengaruh dari lingkungan kelompok atau organisasi. Dengan memberi remisi hukuman terhadap pelaku korupsi, secara tidak langsung sang hakim telah menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap tindakan korupsi tersebut. Seseorang yang berbuat korupsi sudah memiliki sifat curang dalam dirinya. Maka, tidak ada jaminan bahwa sang pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum pidana khusus yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani. Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. sebagaimana dalam firman Allah SWT (Q.S AL Maidah: 8), sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 وَتُحَقِّقُوا كَيْدَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِينَ
 كَانَ لَمُبِينًا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Keadilan hukum dalam Islam juga bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (qaiman bil qisth). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepadaNya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa: 110).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَزَاءُ الْعَدْوَىٰ
 عَذَابٌ مُّهِينٌ
 وَإِنَّمَا جَزَاءُ الْمُنَافِقِينَ
 الْعَذَابُ الْعَظِيمُ
 الَّذِي هُوَ لَكُمْ فِي الْحَرْبِ
 إِذْ يُقَاتِلُونَكُمْ
 وَنَحْنُ نَعْتَدُكُمْ
 وَإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِعَهْدِكُمْ
 إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ
 أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁶

Memenuhi unsur yang terdapat didalam hukum pidana Islam yang merupakan suatu perbuatan yang apabila memenuhi unsur-unsur melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur jarimah juga terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus, yakni:

⁶ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Nisaa' ayat: 110

- c) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal. Jelas bahwa jaksa pinangki melakukan 3 tindak kejahatan. Korupsi, suap, pemufakatan jahat yang harus di hukum sesuai dengan perbuatannya.
- d) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material. Terdakwa juga telah melakukan tindakan yang dilarang seperti dalam ayat.

Dasar perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi dalam Islam meliputi Al-Quran, Hadits dan Ijma ulama.

e) 



“Bersumber dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Dan Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang menutupi (kesalahan) para koruptor, maka ia sama dengannya (koruptor).” (HR. Abu Daud).⁷

Walaupun dalam sejarah hukum Islam, kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, namun tetapi kategori korupsi bisa dimasukkan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut fikih *jinayah*, hukumannya sangat jelas,

⁷ “<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qkwiv7320/Hadits-Rahasiakan-Kesalahan-Koruptor-Sama-Dengan-Koruptor>,” n.d.

yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَتَى مُنْجِدٌ ، فَذَهَبَ إِلَى السُّوقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُنْزًا
 إِذْ سَارِقٌ فِيهِمُ السُّرُوقُ تَقْوَاهُ ، وَإِنْ سَارِقٌ فِيهِمْ
 الظَّرْعُ أَنْ يَأْتِيَ عَنِّي أَلْجِدُ ، وَإِنْ نَفْسٌ فِيهِمْ
 بِيَدِي ، لَوْ أَلْجِدُ فَاطْمَئِنَّا بِرَأْسِكَ سَارِقٌ نِيْلًا فِيهِ

"Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpendang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 4304 dan Muslim no. 1688).

Dari keterangan hadis tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW telah mencontohkan cukup gamblang bagaimana seharusnya memerangi korupsi dan membuat jera.⁸ Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap, yaitu:

a). Hadis dari Abu Hurairah r.a.

bahwa Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله على والمرتشى فى

⁸ Ibid, 23

“Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi, 1256)”

b). Hadis dari Tsauban r.a.

Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى والدمر نشى يعنى الذى يمشى بائنهما

“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365) Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar”

Laknat berarti jauh dari Rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat.

Sehingga melalui ayat yang tersirat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang harus benar-benar dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan juga kepada manusia, sehingga tidak mudah bagi seseorang yang melakukan kejahatan untuk lolos dari hukum. Selain itu, juga dapat memberikan aspek edukasi dan kemanfaatan kepada oknum lainnya terutama kepada pejabat atau pengusaha untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang dalam menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, aspek penegakan dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dengan konsep keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dari itu penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menerima permohonan banding pada putusannya Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), mengenai tindak pidana korupsi dengan mempertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada fakta di persidangan dengan itu majelis hakim menjatuhkan putusan penjara selama 4 (empat) tahun. Terdakwa telah terbukti berbuat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pada *ratio decidendi* yang telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang dilihat dari aspek sosiologis, yuridis dan filosofisnya. Bahwa pertimbangan hakim yang telah menerima banding pada dakwaan terdakwa dipandang sesuai dengan teori keadilan, karena dengan mendapatkan remisi serta bebas bersyarat dinilai kuranglah tepat karena kurangnya memberikan efek jera pada para pejabat negara apalagi menjabat sebagai seorang jaksa.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi pada putusannya Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), kepada terdakwa pinangki sirna malasari pada pertimbangan hakim sudah sesuai dengan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat yang terdapat di dalam firman Allah SWT (Q.S AL Maidah: 8), dan sudah sangat jelas dijelaskan pada al-qur-an serta hadist-hadist di atas.

B. Saran

Dari penelitian ini serta analisis yang sudah di paparkan oleh penulis ingin memberikan saran yang sudah dipaparkan di atas, putusan hakim yang dinilai kurang memberi efek jera pada pelaku koruptor di Indonesia apalagi orang tersebut merupakan penegak hukum lebih adil lagi dalam mempertimbangkan suatu putusan yang nantinya akan diterima dengan baik oleh masyarakat dan yang nilai keadilan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang jabatan orang tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Rawls, John, *Teori Keadilan*, ((Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010)

Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016)

Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta:
Sinar Grafika, 1992).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan
Internasional*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi
Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon,
2019).

- Risalis Maswatu, "Analiis Penegakan Hukum Terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tua" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2021). Akses
- Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022)
- Yanuar, Tofik, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022),
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: usantara Persada Utama, 2017)
- Mertha, Ketut, DKK, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984)
- Irfan, Nurul, DKK, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013)
- Soemodihardjo, Dyatmiko, *Memberantas Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Shira Media, 2012)
- Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984)
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017)
- Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis Sosiologis Budaya Dan Pilitis*, (Bandung: Angkasa, 1993)
- Suhatrizal, *Tindak Pidana Korupsi*, (Medan: Universitas Medan, 2012)

Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Todo Jordan, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama Berada Di Lembaga Pemasyarakatan, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019)

Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)”, *Jurnal Al-Syir’ah* “, Vol. 8, No. 2, (Desember 2010).

Nur Lailiyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam RuamahTangga”(StudiPutusanNomor:399/Pid.sus/2017/PN.Mjk), (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Karunia Maulidiyah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur” (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN), (Skripsi: UIN SunanAmpelSurabaya, 2018)

Siti Ainul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim” (Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr.) Tentang Pencabutan Hibah Atas Barang Jaminan, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Fauzan Akbar, “Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tndak Pidana Korupsi” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019),

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

Satriani, "Perpektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik (Skripsi: Universitas Negeri Auladdin Makassar, 2019).
Akses Pada 17 November, 2022

Fathul Bary, Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Macth Fixing Dalam Dunia Sepakbola Di Iindonesia, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Alma Widiyanti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Renaldi, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasha" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

Puji Lestari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori keadilan Hukum Islam (Studi Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Hutomo Mandala, "Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)", (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2021)

Nurul Barizah, “Yuridika”, Jurnal Ilmu Hukum: Volume 30 No 2, Mei *Agustus (2015)

Atika Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut’ah (Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021),

Nur Alfidah, “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/ 2017/ PN Mks)”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018),

Ria Betty, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt Pbr)”, (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021)

Yunita Chairun, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrighting”, (Skripsi: Institut Islam Negeri Palopo, 2020)

Ari Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011)

Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (JURIS, Volume 9 No. 1 (Juni 2010)

Siti Jahroh, Reaktulisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Hukum Islam: UIN Sunan Kalijaga, Volume 9, Nomor 2, Desember (2011)

Adinda Titania, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)”, (Skripsi: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2023)

Sunarto, “Konsep Hukum Islam dan Sanksinya Dalam Perpektif Al-Qur’an”, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam: Jakarta, Vol. XIX No.1 (2020)

Kyla, Azalya, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki”, Jurnal Riset Ilmu Hukum: Volume 2, No. 1, Juli 2022

Orin, DKK, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara”, Al-Qaḏāu, Volume 9 Nomor 1 Juni Tahun 2022

<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qkwiv7320/Hadits-Rahasiakan-Kesalahan-Koruptor-Sama-Dengan-Koruptor>,” n.d.

“<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qkwiv7320/Hadits-Rahasiakan-Kesalahan-Koruptor-Sama-Dengan-Koruptor>,” n.d.

<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul>

[maram/source/10.%20Kitab%20Hukuman/5.%20Bab%20Tazir%20dan%20Hukum%20Penjahat.htm](https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul), Akses Pada 02 April, 2023

PUTUSAN PENGADILAN NO 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia